Laporan Kinerja

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2021 menyajikan realisasi capaian kinerja *(performance result)* selama tahun 2021dibandingkan dengan rencana kerja *(performance plan)* yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategis Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2021
Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.
NIP. 19650828 199103 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

BAB I Pendahuluan 3

A. Latar Belakang 3
B. Dasar 4
C. Struktur Organisasi 5
D. Personil Kepegawaian 6
E. Keuangan 7
F. Tujuan 8
G. Sasaran 8
H. Permasalahan 8

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 10

A. Perencanaan Strategis 10
B. Sasaran 10
C. Penetapan Kinerja 11
D. Pengukuran Kinerja 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja 13

A. Capaian Kinerja 13
B. Realisasi Anggaran 38

BAB IV Penutup 39

A. Kesimpulan 39

LAMPIRAN 41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional, dan akuntabel. Setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan yang ideal yang dicanangkan *(input)* dengan hasil keluaran dan manfaat yang diperoleh *(output)*.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sesuai dengan Permenpora 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Aparatur dan Arsip dan Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sistem Informasi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama tahun 2021, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
3. Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Fasilitasi Kehumasan dan Sistem Informasi dalam rangka Mendukung Kegiatan Unit;
5. Dukungan Kerumah Tanggaan, Operasional dan Persuratan;
6. Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan RB;
7. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
8. Penanggung Jawab/Pengelola Satker (Penatausahaan Laporan Keuangan).

B. DASAR

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pasal 360 menyatakan : "*Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga".*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Sekretariat Deputi IV menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
c. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur dan arsip;
d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan;
f. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

a. Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip; dan
b. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi.

Sedangkan tugas-tugas bagian yang berada di Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagai berikut :

a. Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip (Pasal 362 huruf a).

   Bagian Perencanaan, Sumber daya Manusia Aparatur dan Arsip dibantu oleh 2 Subbagian yaitu:

1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan Sumber daya manusia aparatur dan arsip.

b. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan (Pasal 362 huruf b). Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi dibantu oleh 2 Subbagian yaitu :

1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

D. PERSONIL KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga per 10 Desember 2021 adalah 21 (dua puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PNS	Honorer Lembaga
1.	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	-
2.	Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip	8	2
3.	Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo	6	4
	Jumlah	15	6

E. KEUANGAN

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 mengelola anggaran yaitu untuk sasaran program pembinaan olahraga prestasi untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai DIPA 092.01.1.418140/2021 tanggal 23 November 2020 berjumlah Rp.7.000.000.000,-. Namun dalam rangka refocussing anggaran terkait penanganan pandemik Covid-19 anggaran Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berjumlah Rp.4.999.209.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Adapun secara lebih rinci mengenai jumlah anggaran dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	238.213.000
2	Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	1.428.528.000
3	Pelayanan Kerumahtanggaan	1.014.020.000
4	Pengelolaan Kepegawaian	1.081.304.000
5	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	572.908.000
6	Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan RB	373.196.000
7	Pelayanan Humas dan Protokoler	121.760.000
8	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	65.500.000
9	Pengelolaan data dan informasi	103.780.000
	TOTAL	**4.999.209.000**

F. TUJUAN

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja,
3. Membandingkan capaian organisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan;
4. Menilai keberhasilan organisasi.

G. SASARAN

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
3. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan.

H. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dikarenakan Pandemi Covid-19, tidak semua sasaran strategis menunjukan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menemukan beberapa kendala menyangkut keterbatasan sumber daya manusia aparatur. Namun upaya bersama melalui kerjasama semua pihak di Sekretariat Deputi dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan bukti nyata yang mempunyai dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

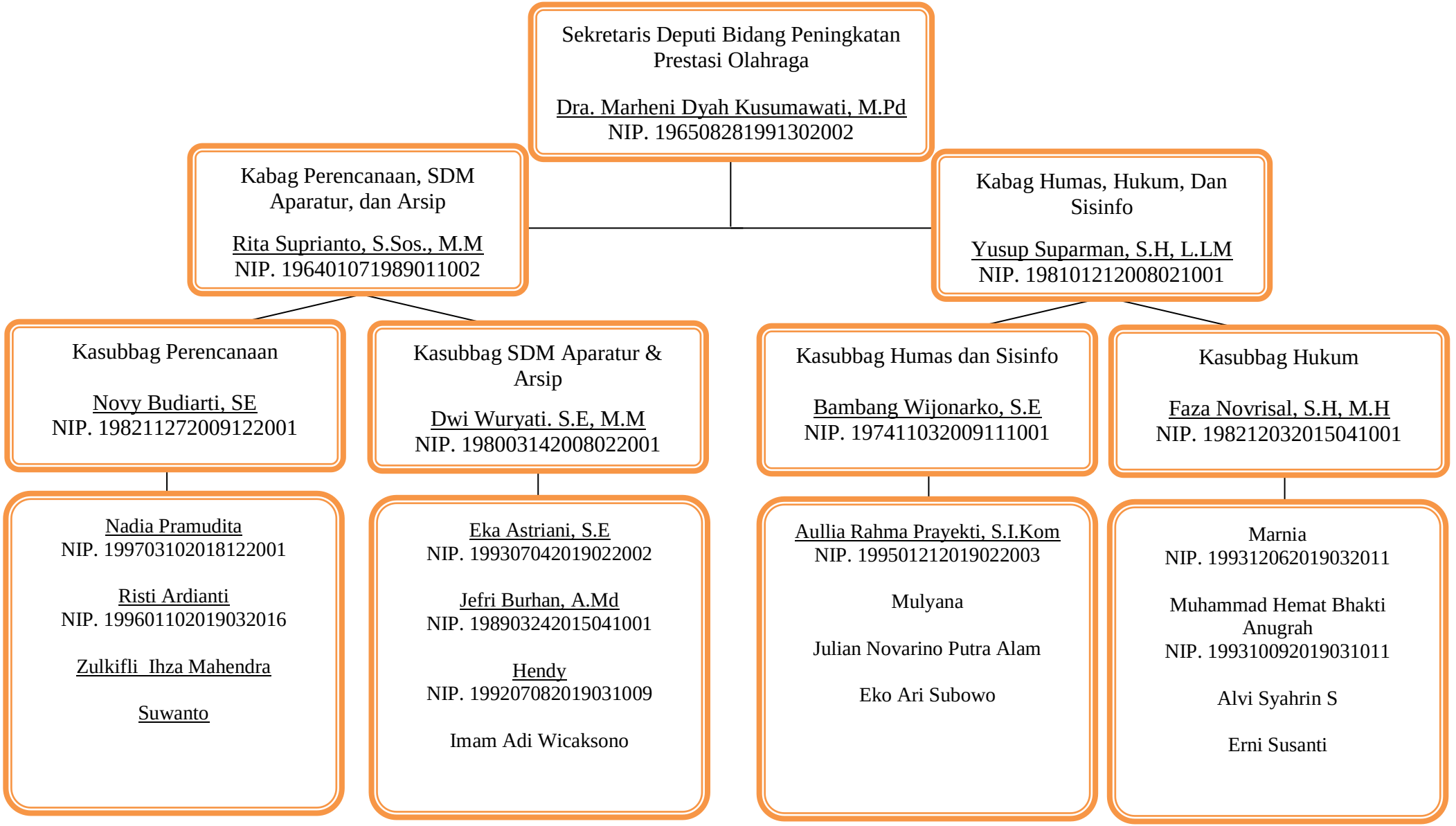

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2021 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan yang ditetapkan dalam rencana kerja satu tahun.

B. SASARAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga dalam tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional di lingkup deputi bidang peningkatan prestasi olahraga;
2. Meningkatnya good governance dan clean government di lingkup deputi bidang peningkatan prestasi olahraga;
3. Meningkatkan layanan sistem informasi dan publikasi yang responsif dan transparan di lingkup deputi bidang peningkatan prestasi olahraga;
4. Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel di lingkup deputi bidang peningkatan prestasi olahraga.

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) (terlampir).

Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja anatara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparasi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

D. PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan, yang efektif dan efisien dan kualitas	Nilai survei kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80	81	101,25
		Nilai IKPA Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	70	70,30	100,4

		Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	92	95,08	103,34
2	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	75	69,09	91,12
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	13,7%	31,4%	229,19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Dalam mengukur kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakaan indikator kinerja *output* dan *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input, output* dan *outcome*.

Indikator input berupa dana, sedangkan indikator output antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya. Sedangkan indikator outcome berupa kualitas peserta, kuantitas buku, kualitas pedoman, dan lainnya.

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indicator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.
- Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*.
- Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran *(output)* atau hasil *(outcome)*.

- Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta evisiensi, keekonomian dan efektivitas

Capaian kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah uraian kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021. Gambaran pencapaian target kegiatan pada masing-masing kegiatan, sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas layanan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas

a. Kegiatan Dukungan Kerumahtanggaan Deputi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah melaksanakan koordinasi memberikan dukungan adminsitrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kegiatan dukungan kerumahtanggan deputi ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan-bahan peralatan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan fasilitasi harian kantor, jamuan kedeputian, perayaan hari besar nasional meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas dengan mengacu laporan-laporan dari masing-masing kegiatan.

Anggaran untuk kegiatan ini dialokasi dalam kegiatan dukungan kerumahtanggaan deputi pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat dukungan selama satu tahun anggaran (12 bulan) dengan prosentase sebesar 100%.

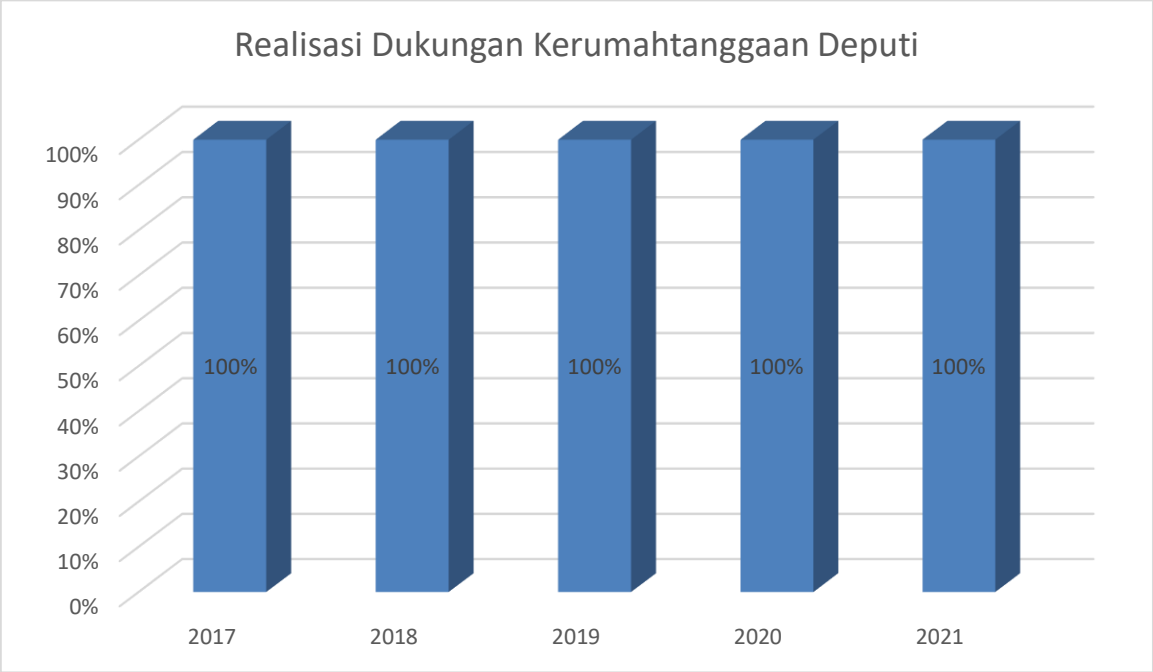

Pada tahun 2021, dukungan kerumahtanggan ini berlangsung dalam bentuk rapat antar unit serta audiensi dengan para stakeholder, diantaranya:

No	Hari/Tanggal	Pemohon Audiensi	Kegiatan
1	13 Januari 2021	DPRD Kabupaten Garut	Konsultasi Koordinasi/Kunjungan Kerja ke Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2	13 Januari 2021	Pemerintah Kota Solok	Kunjungan Kerja ke Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

3	16 Maret 2021	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi kegiatan Sosialisasi Standarisasi/Akreditasi Kelembagaan Olahraga
4	19 Maret 2021	DPRD Kota Padang	Konsultasi tentang Sharing Pembinaan Olahraga dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
5	23 Maret 2021	Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin	Konsultasi dan Kunjungan Kerja ke Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
6	30 Maret 2021	KONI Kabupaten Kendal	Audiensi tentang Olahraga Prestasi, Ketenangan Olahraga dan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
7	31 Maret 2021	DPRD Kabupaten Garut	Mencari Masukan dan Informasi mengenai Program Bantuan
8	22 April 2021	DPRD Provinsi Bengkulu	Support Pemerintah Pusat Terhadap Atlet Berprestasi di Daerah
9	28 April 2021	DPRD Kota Payakumbuh	Konsultasi Pimpinand DPRD
10	28 Mei 2021	Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong	Audiensi Fasilitas Sarana dan

			Prasarana Olahraga di Kabupaten Tabalong
11	4 Juni 2021	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Pembangunan Sport City untuk persiapan Pra POPNAS 2022
12	3 Juni 2021	DPRD Kabupaten Banjar	Kunjungan Kerja tentang pola pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
13	18 Oktober 2021	DPRD Kabupaten Tegal	Kunjungan koordinasi DPRD Kab. Tegal

b. Kegiatan Dukungan Operasional Kedeputian (Perjalanan Dinas)

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibantu oleh Deputi-Deputi dalam pelaksanaan tugasnya dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan dan iptek olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahaga, olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk tahun anggaran 2021 didukung oleh anggaran Dukungan Kerumahtanggaan, Operasional dan Persuratan yang dialokasikan dalam RKA K/L Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Realisasi dari anggaran ini adalah merupakan dukungan operasional Kedeputian Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dilakukan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam tahun 2021. Target kegiatan ini selama 12 bulan dengan prosentase sebesar 100%.

c. Kegiatan Persuratan dan Arsip Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan, mendukung dan pelayanan administrasi dan pengarsipan persuratan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat dukungan selama satu tahun anggaran (12 bulan) dengan prosentase sebesar 100 %.

- Rekapitulasi Persuratan Kedeputian

1. Proposal Masuk

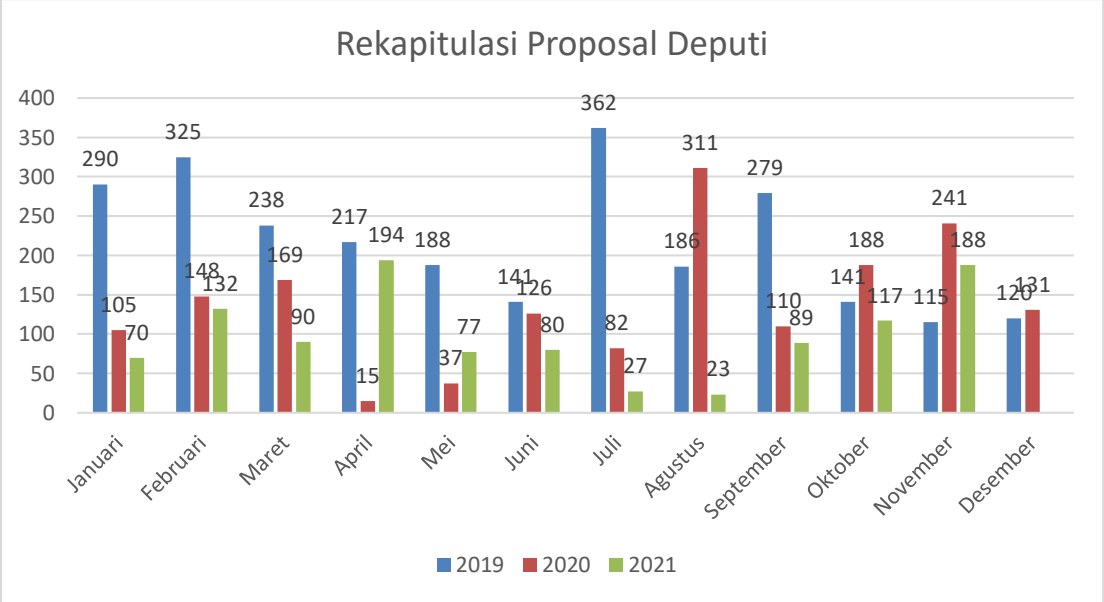

a. Surat Masuk

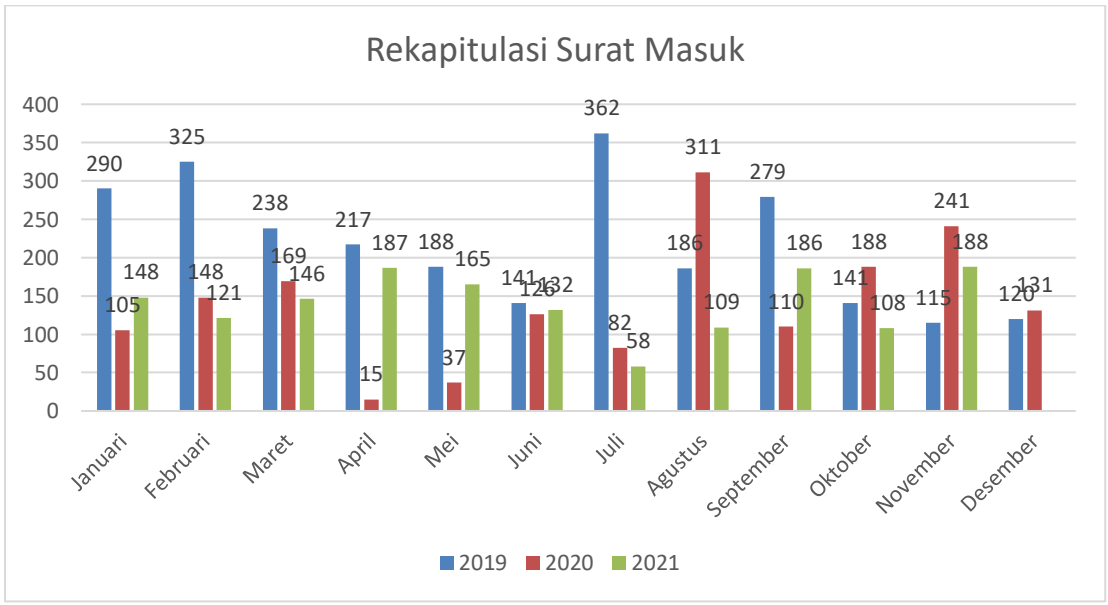

b. Surat Keluar (Nota Dinas dan Surat Keluar)

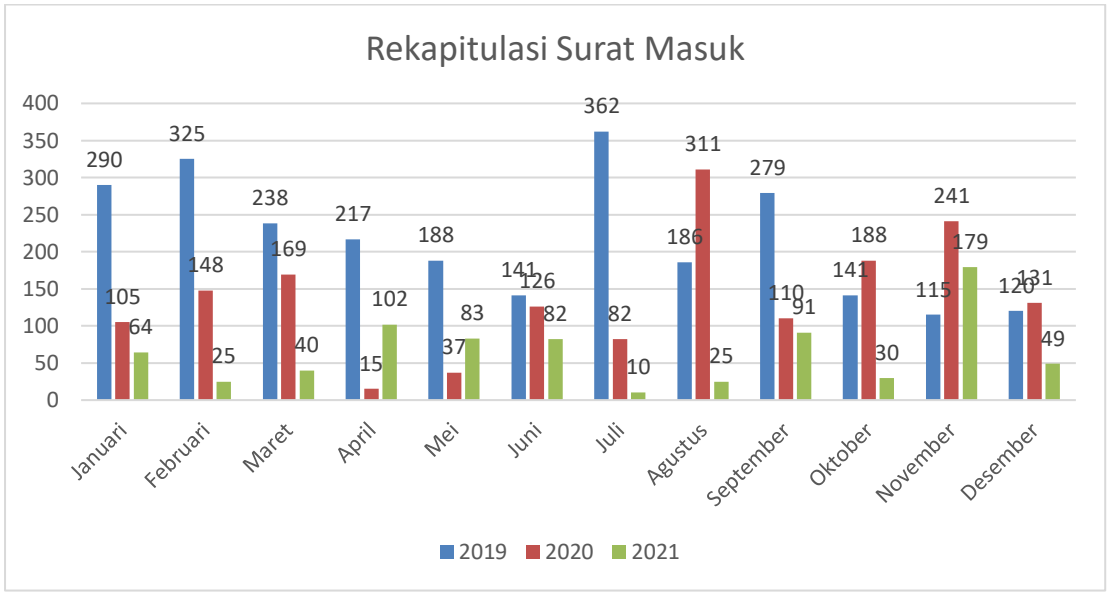

- Rekapitulasi Persuratan Sekretariat Deputi

1. Surat Masuk

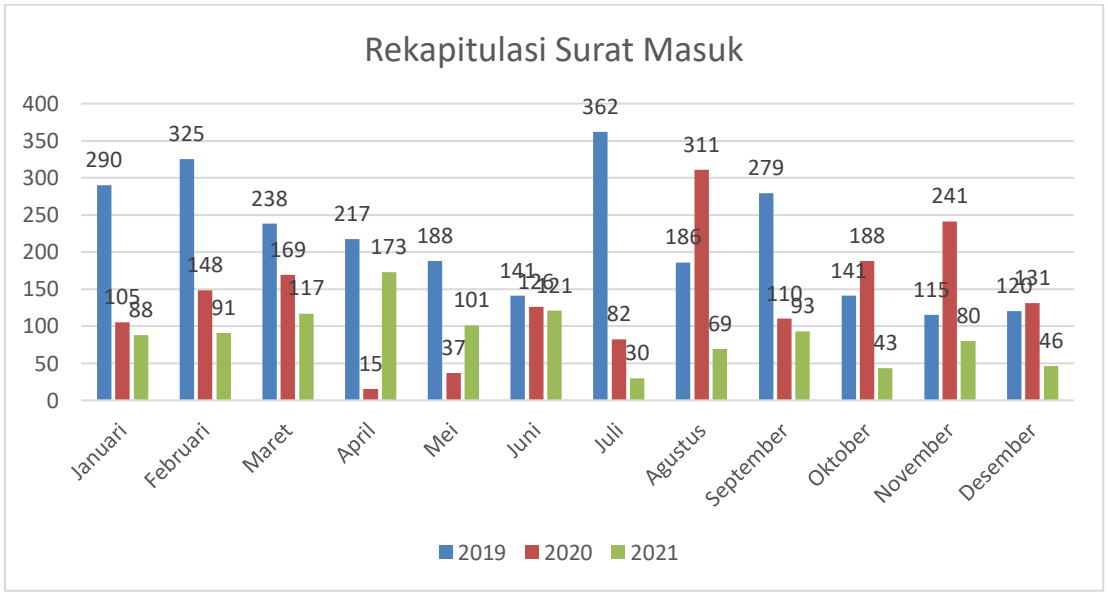

2. Surat Keluar

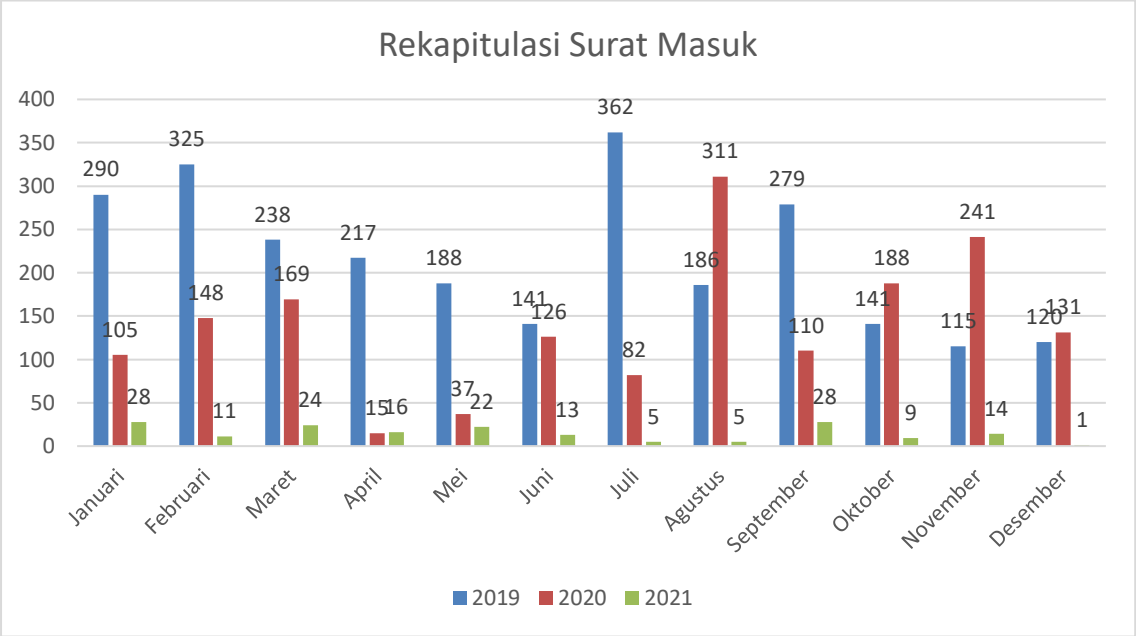

d. Kegiatan Persiapan Verifikasi Lapangan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional, pada Pasal 27 ayat (1) : "*Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional maupun internasional*".

Prestasi olahraga nasional tidak bisa lepas dari eksistensi atau keberadaan dari pembinaan olahraga di daerah dimana pembinaan olahraga dilakukan dari tingkat paling bawah yaitu pada tingkat kecamatan, kabupaten, sampai propinsi. Dalam kondisi seperti tersebut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan harus wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan agar persepsi pembinaan, pengembangan dan pencapaian tujuan keolahragaan nasional dapat diwujudkan khususnya dalam peningkatan prestasi olahraga. Kegiatan Persiapan Verifikasi Lapangan Reformasi Birokrasi ini Sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan rekomendasi Reformasi Birokrasi tidak hanya berada di

Kementerian, tetapi sampai pada unit kerja sehingga implementasi tersebut terlihat nyata pada seluruh pegawai, selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisias terkait Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Diharapkan juga dari pertemuan ini dapat dihasilkan Penilaian Kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan Eselon III dan IV serta diperoleh Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan tersusunnya Rencana Aksi Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Kegiatan kegiatan persiapan verifikasi lapangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan sebanyak 1 kali sesuai dengan target awal.

Gambar 1 Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Reformasi Birokrasi

e. Kegiatan Penajaman Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan TA 2022 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan

RKA-K/L 2021 untuk sebagai acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan juga menyusun rencana anggaran program satu tahun berjalan dan satu tahun kedepan, termasuk sasaran, *output*, daya serap anggaran.

Pelaksanaan kegiatan penajaman program dan anggaran ditargetkan pencapian sebanyak 1 dokumen dan realisasi tercapai sesuai target dengan realisasi 100 %.

f. Kegiatan Penatausahaan Laporan Keuangan dan SIMAK BMN

Salah satu kewajiban pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran adalah melaporkan penggunaan anggaran pada satu periode atau satu tahun anggaran yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi. Penataausahaan laporan keuangan meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dalam hal penilaian kinerja pemerintahan salah satu unsur berhasil atau tidaknya suatu organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengelola, mencatat, memanfaatkan barang milik Negara yang menjadi bagian dari organisasi dimaksud.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan barang milik Negara dapat dilihat pada Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan : "*semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah*".

Sedangkan pengertian barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah setiap benda baik yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 pengertian barang milik Negara hanya dibatasi pada yang berwujud.

Pengertian Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Sepanjang Tahun 2021 Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sudah melakukan Hibah Barang Milik Negara dan Cek Fisik Bantuan Sarana dan Prasarana kurang lebih 19 Titik di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian realisasi kegiatan Penanggungjawaban / Pengelolaan Satker Peningkatan Prestasi Olahraga yang juga merupakan Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan SIMAK BMN berlangsung selama 12 bulan dengan prosentase realisasi 100%.

Beberapa kegiatan terkait BMN antara lain :

No	Nama BMN	Jumlah Titik	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Basket Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1	Cek Fisik
2	Renovasi Asrama (Hanggar) PPLP Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Cek Fisik
3	Cek Fisik Lapangan Volly di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ikhlas Serang, Banten	1	Cek Fisik
4	Cek Fisik Bantuan Lapangan Terpadu Basket dan Volly SMP Negeri 2 Sumedang	1	Cek Fisik
5	Hibah Konstruksi Fisik Renovasi PPLP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Hibah
6	Hibah Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lombok Barat	1	Hibah
7	Hibah Pembangunan Tribun Lapangan Bola Desa Karya Indah Kab. Gorontalo	1	Hibah

Gambar 2 Hibah BMN Terkait Stadion Barombong Provinsi Sulawesi Selatan

g. Pengelolaan data dan informasi

Akses data informasi terkait prestasi olahraga saat ini dapat diakses dengan mudah secara online melalui website Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di laman www.deputi4kemenpora.go.id. Selain itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga juga memiliki beberapa media sosial yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi antara Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan para stakeholder, diantaranya melalui media :

- Youtube : Deputi Prestasi Olahraga
- Twitter : @DepPrestasiOR
- Instagram : @deputi4menpora

Selain itu juga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga juga telah merilis beberapa aplikasi guna mendukung peningkatan SPBE di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga salah satunya e-proposal, yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal – hal yang menyalahi aturan, serta meminimalisir penggunaan kertas.

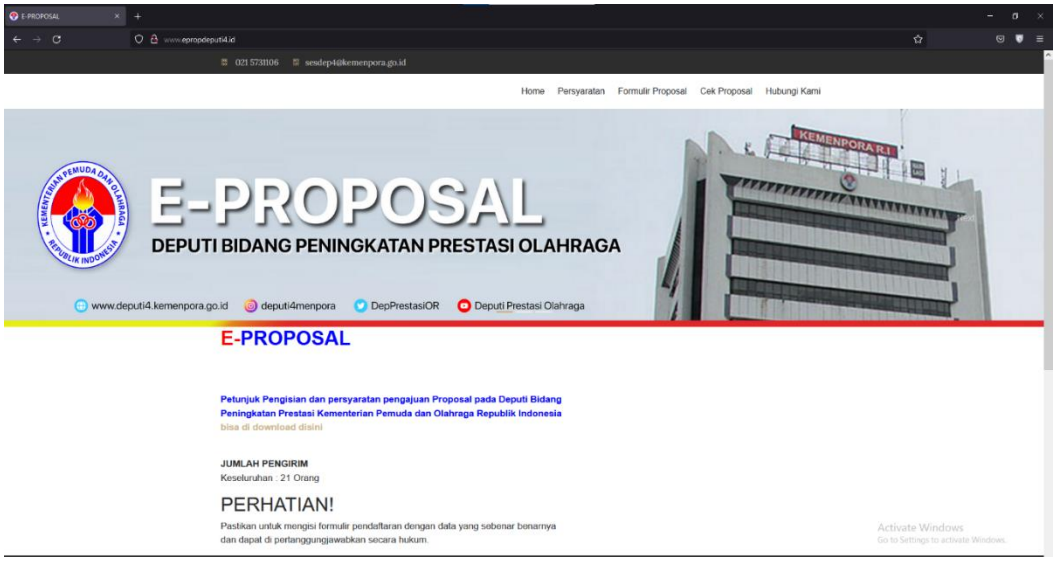

Gambar 3 Aplikasi E-Proposal

h. Kegiatan Pelayanan Humas dan Protokoler

Dengan semakin berkembangnya zaman, peran media massa semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Berbagai macam media sudah tersedia baik yang gratis maupun yang berbayar. Dengan memanfaatkan peran media massa secara optimal maka suatu organisasi bisa lebih dikenal dan eksis ditengah masyarakat. Melalui media massa juga diharapkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat akan lebih erat terjalin.

Peran media massa sangat besar bagi suatu organisasi, untuk itu organisasi harus memberikan sinyal dukungan terhadap kegiatan media massa dan kedepannya harus dapat menjadi wadah bagi masyarakat luas maupun bagi aparatur untuk mendapatkan akses berita yang mendidik.

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui kegiatan peliputan dan publikasi di media online dalam rangka peningkatan prestasi olahraga telah melakukan kegiatan dukungan, pendampingan dan publikasi kegiatan lingkup Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain :

- Dukungan Peliputan dan Publikasi pada Kegiatan Pelatihan SDM Tenaga Teknis Produk Industri Olahraga “Apparel Olahraga Karya

Generasi Milenial" pada Asdep Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tanggal 22 s.d 23 Februari 2021 di Jakarta;

- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pelatihan Manajemen Industri Olahraga "Melalui E-Sports Masa Depan Cerah" pada Asdep Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tanggal 25 Maret 2021 di Serpong, Tangerang Selatan;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Olahraga Teknis Manajemen Promosi dan Pemasaran Olahraga "E-Sports dan Peluang Generasi Milenial Meraih Prestasi" pada Asdep Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tanggal 21 April 2021 di Bogor, Jawa Barat;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) pada tanggal 9 September 2021 di Cibubur;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Sepak Bola pada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tanggal 6 s.d 8 Oktober 2021 di Bandung, Jawa Barat;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua dari tanggal 7 s.d 12 Oktober 2021 di Papua;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Papua dari tanggal 6 s.d 9 November 2021 di Papua;
- Dukungan Peliputan dan Publikasi Kegiatan Kejuaraan Renang "Jatim Open 2021" pada tanggal 26 s.d 28 November 2021 di Surabaya, Jawa Timur.

Gambar 4 Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknis Manajemen Promosi dan Pemasaran Olahraga

Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, kegiatan peliputan dan publikasi di media online dalam rangka peningkatan pretasi olahraga terlaksana 100% sesuai dengan target awal tahun.

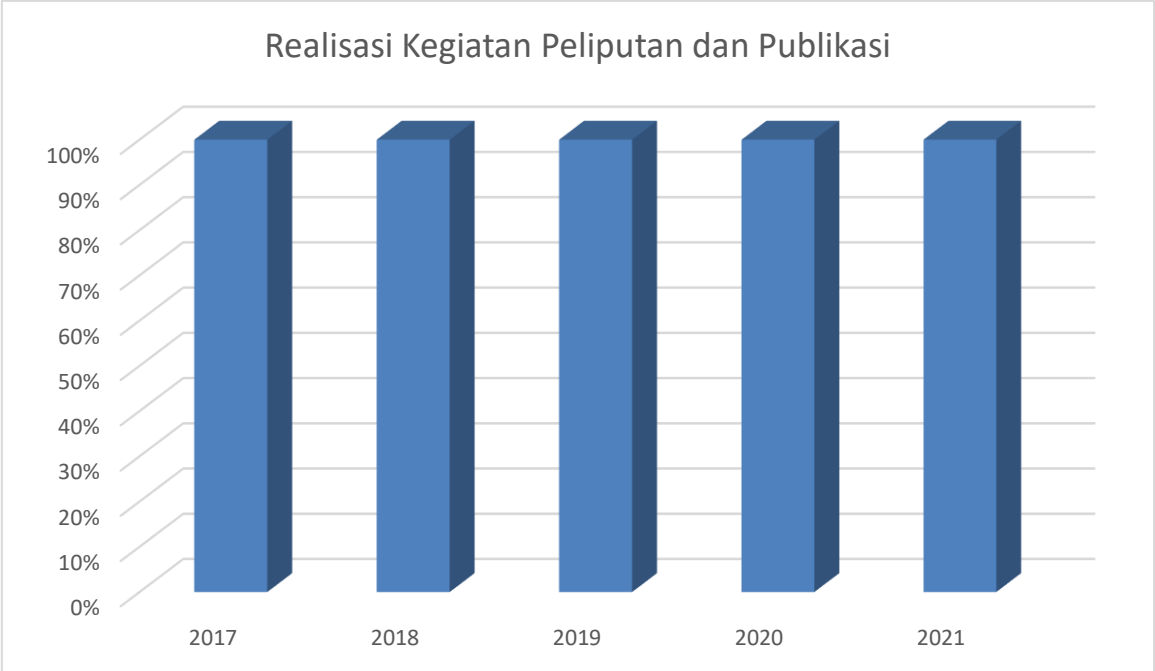

2) Meningkatnya kualitas tata Kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi

a. Pengembangan SDM

Indonesia berpotensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Karena saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Hal ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus sebuah kesempatan besar. Namun, akan menjadi masalah besar jika pemerintah tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tetapi jika pemerintah mampu membangun SDM yang unggul, hal tersebut akan menjadi sebuah kesempatan besar dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Pada tahun 2021, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengirimkan 40 orang SDM pada kedeputian untuk mengikuti pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM.

Kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan antara lain:

No.	Pelatihan	Waktu	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	11 Juni 2021	20 orang
2.	Pelatihan Manajemen Arsip Aktif	9 – 10 November 2020	20 orang
3.	Pelatihan *Public Speaking* I	3 – 4 Juni 2021	20 orang
	Pelatihan *Public Speaking* II	16 – 17 November	20 orang

	(Lanjutan)	2021	
TOTAL			**80 orang**

Gambar 5 Pelatihan Public Speaking

b. Kegiatan *Achievement Motivation Training*

Achievement Motivation Training, adalah salah satu bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan program peningkatan pengetahuan, pengusaan IT, moralitas, motivasi etos kerja, dan profesionalisme kerja sehingga membantu instansi dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) nya dalam hal memotivasi diri secara efektif. SDM yang mampu menumbuhkan motivasi diri secara efektif akan sangat mempengaruhi kehidupan kerja sehari-hari dan kepuasan kerja. Dengan kemampuan tersebut, akan terpupuk semangat SDM dalam beprestasi dan terus berusaha untuk memetik hasil terbaik.

Tujuan program peningkatan Integritas, Profesionalisme dan Etos Kerja yang berkompeten yang siap secara organisasi dan siap secara sumberdaya manusia dalam membangun kerjasama sehingga tercipta ketersediaan data pencapaian kinerja individu Sumber Daya Manusia (SDM). Selain pencapaian kinerja dan monitoring kinerja

SDM juga untuk peningkatan minat pengambangan komptensi SDM dan pengembangan kapabilitas dan potensi yang dimiliki serta peningkatan komunikasi sesama SDM dan pimpinannya atau atasannya.

Aspek lain yang mendasari perlunya kegiatan ini adalah keterbatasan dalam pengelolan untuk menciptakan sebuah transpransi dalam hal komptensi, kinerja, komunikasi antara sesama PNS dan atasannya, kapabilitas dan potensi yang dimiliki individu PNS serta menyajikan suatu konsep pembenahan yang benar-benar dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur sebagai penunjang bagi pembinaan dan pengembangan kinerja, kompetensi, komunikasi baik dengan sesama maupun dengan atasanny, dan potensi yang dimiliki individu PNS dalam merealisasi program nawacita untuk mempersiapkan dan mendukung reformasi birokrasi.

Kegiatan *Achievement motivation training* dilaksanakan di Hotel Aston Bogor tanggal 16 – 18 September 2021 dengan realisasi sebesar 100%.

Gambar 6 Kegiatan Achievement Motivation Training di Bogor

c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP berasal dari Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Bagi seorang pimpinan, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan. Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penilaian SAKIP Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tahun 2019 adalah 61,76, tahun 2020 69,09 sedangkan penilaian kinerja tahun 2021 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

d. Indeks Reformasi Birokrasi

Secara singkat reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sendiri telah banyak peningkatan terkait reformasi birokrasi sejak dilaksanakannya reformasi birokrasi kedeputian. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai reformasi birokrasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari tahun ke tahun.

Nilai RB	**2019**	**2020**	**2021**
Nilai Pemenuhan	13,15	13,36	14,17
Nilai Reform	-	7,68	21,33

e. Pendampingan Layanan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada ASN. Perlindungan dan bantuan hukum dimaksud diberikan kepada ASN yang terjat hukum karena pelaksanaan tugas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 huruf d dan Pasal 22 huruf c : "*ASN berhak memperoleh perlindungan*". Kemudian dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d dan Pasal 106 ayat (1) huruf e : "*Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum*", selanjutnya pada ayat (3) huruf e Pasal 106 : "*bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya".*

Kegiatan layanan hukum merupakan upaya pendampingan, advokasi dan layanan hukum yang diberikan bagi internal kedeputian peningkatan prestasi olahraga nasional yang membutuhkan maupun yang secara resmi diharuskan hadir untuk menjelaskan/mendampingi dan atau bagi aparatur yang meminta perlindungan hukum.

Pelaksanaan kegiatan layanan hukum dilaksanakan sesuai dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi aparatur dan untuk tahun 2021 telah dilaksanakan layanan hukum dan pendampingan hukum sebanyak 4 kegiatan.

Kegiatan layanan hukum tersebut adalah pendampingan dari Bagian Hukum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga atas berbagai masalah, diantaranya:

- Pendampingan Hukum di Pengadilan Negeri TIPIKOR Jakarta, berkaitan dengan Kasus Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah pada PP FTI T.A 2018;
- Pendampingan Hukum di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Yogyakarta, berkaitan dengan Pembangunan GOR Tipe B di Kulon Progo;
- Pendampingan Hukum di Kejaksaan Agung berkaitan dengan Bantuan Pemerintah pada KONI Pusat;
- Pendampingan hukum di Kepolisian Daerah Metro Jaya, berkaitan dengan Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah untuk PELATNAS Induk Cabor TA 2018 dan 2019.

Gambar 7 Pendampingan Hukum

Pada pengukuran kinerja Layanan Hukum dapat dilihat realisasi dengan prosentase 100%. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, kegiatan pendampingan, advokasi dan layanan

hukum lainnya telah memenuhi target yang dicanangkan pada awal tahun.

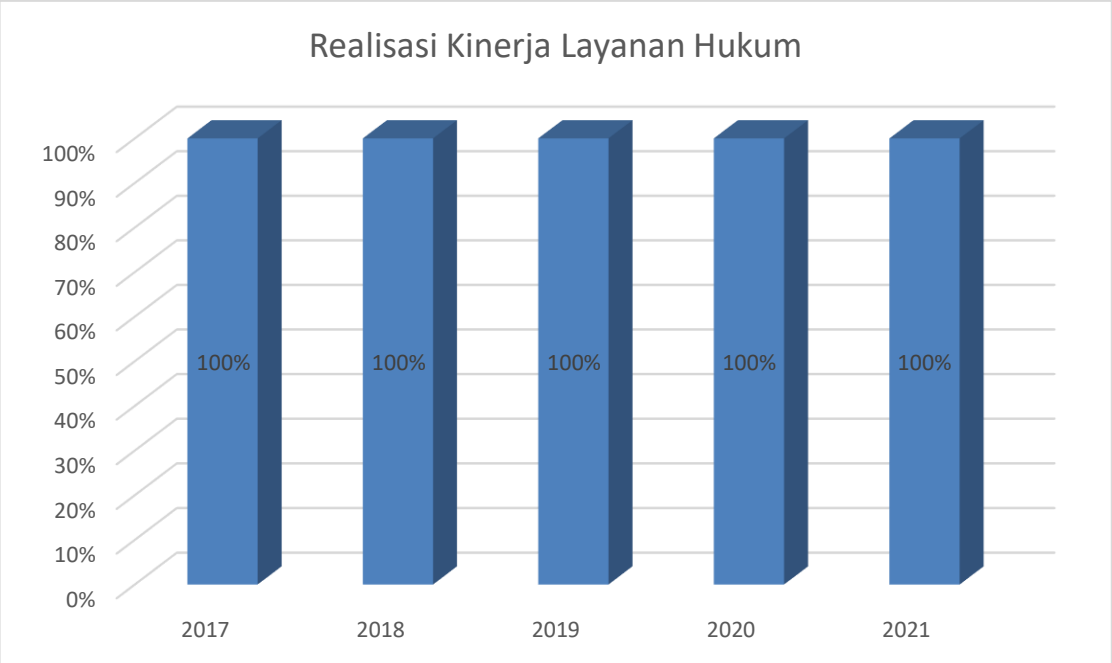

f. Naskah Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menyusun dan membentuk suatu regulasi yang harus diperhatikan adalah asas-asas pembentukan dan kewenangan yang membentuk, jenis dan hierarki, serta materi muatan dalam regulasi yang akan disusun.

Asas-asas yang harus dipenuhi adalah kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, dapat dilaksanakan, efektifitas, efesiensi, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Penyusunan dan pembentukan regulasi juga juga harus melalui tahapan-tahapan antara lain: 1) perencanaan, dalam hal ini menginventarisir permasalahan yang ingin diselesaikan dan tujuan dibentuknya regulasi, 2) penyusunan, menentukan bentuk regulasi yang akan disusun dan menaati ketentuan teknik penyusunan, 3) pembahasan, membahas substansi dengan pihak terkait, 4) pengesahan, penandatanganan oleh pejabat yang berwenang dan pengundangan oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan persiapan pembahasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membahas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks disebabkan dinamika perkembangan olahraga yang signifikan dilihat dari aspek politis, sosial, ekonomi, struktural, budaya masyarakat, bangsa dan tuntutan perubahan global. Luasnya aspek permasalahan keolahragaan menunjukan intensitas perkembangan dinamika olahraga nasional dan global yang cukup tinggi, oleh karena itu sistem keolahragaan nasional olahraga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mutakhir dan terbaharui. Melalui pengaturan yang tepat, semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap sistem keolahragaan nasional dapat saling menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya.

Dalam kegiatan pembahasan dan penyusunan peraturan perundang–undangan, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, melakukan 2 kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Regulasi Bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka renovasi Stadion Padjajaran Kota Bogor tanggal 13 s/d 15 Desember 2021 bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort;
- Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keolahragaan tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Santika, Jakarta.

Pada pengukuran kinerja dapat dilihat realisasi pada output Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan/ Juklak/ Juknis/ SOP adalah sebesar 100%.

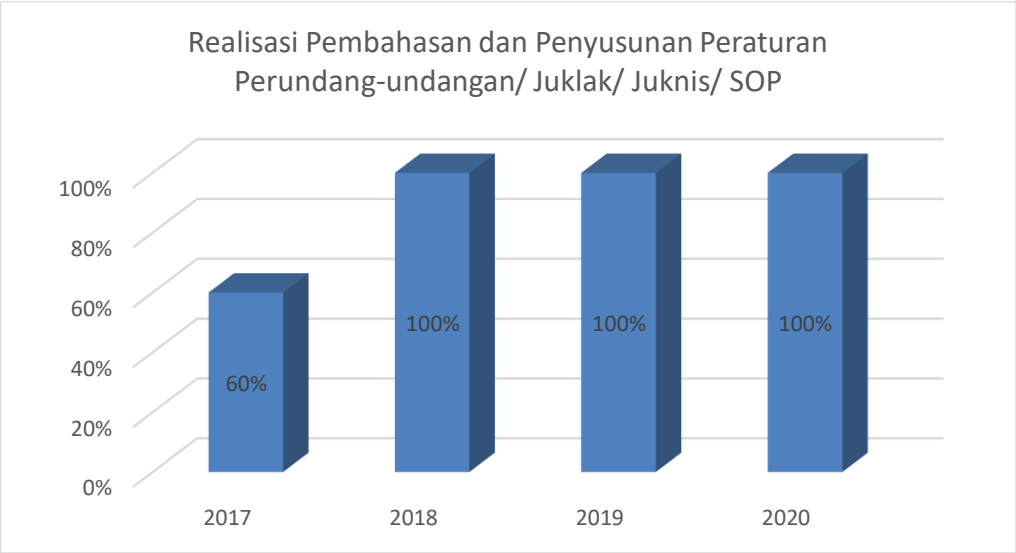

2. **Realisasi Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	238.213.000	236.723.000	99%
2	Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	1.428.528.000	1.423.841.721	99%
3	Pelayanan Kerumahtanggaan	1.014.020.000	1.009.598.489	99%
4	Pengelolaan Kepegawaian	1.081.304.000	1.075.276.000	99%
5	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	572.908.000	514.764.000	99%
6	Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan RB	373.196.000	365.843.000	98%
7	Pelayanan Humas dan Protokoler	121.760.000	121.526.500	99%
8	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	65.500.000	64.820.000	99%
	Pengelolaan data dan informasi	103.780.000	103.780.000	100%
	TOTAL	4.999.209.000	4.970.358.247	99.42%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga disusun berdasarkan Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2021, sebagai pelaksanaan kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi dan misi dan strategi Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan sasaran program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun Anggaran 2021 merupakan realisasi tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran program yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia dan anggaran. Dari analisis sasaran program, terdapat 5 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2021. Indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indicator.
2. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran sebagai Laporan Kinerja tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholder* serta dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel. Juga diharapkan dapat sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Chandra Bhakti, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. Chandra Bhakti, M.Si.	**Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas	Nilai survei kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80
		Nilai IKPA Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	70
		Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	92
2.	Meningkatnya kualitas layanan tata Kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	75
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	13,7%

Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Anggaran
Rp. 4.999.209.000,-

Jakarta, Oktober 2021

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Drs. Chandra Bhakti, M.Si.

Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.